



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Udin bin Muh. Ali, NIK 7302010608840002, tanggal lahir 06 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Dusun Tala, Desa Barombong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon I;

Hasana binti Nuru, NIK, 7302014303830002, tanggal lahir 03 Maret 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tala, Desa Barombong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan II, anak Pemohon I dan II, dan saksi, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan P emohon II adalah orang tua kandung dari Ismayanti binti Udin;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Blk



2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 15 tahun 7 bulan yang lahir pada tanggal 05 Juni 2004 atau belum mencapai batas minimal umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ismayanti binti Udin dengan laki-laki yang bernama Henra bin Sanja, umur 21 tahun anak kandung dari Sanja dan Muliati dan bertempat tinggal di Dusun Borong, Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II meski di bawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat;
5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatarang, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor: B.10/KUA.21.04.04/PW.01/I/2020 tanggal 09 Januari 2020, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II Ismayanti binti Udin telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suami tersebut;
7. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II Ismayanti binti Udin dengan calon suaminya bernama Henra bin Sanja, telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Subsider;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ismayanti binti Udin** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Henra bin Sanja**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Primer;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, anak Pemohon memberi keterangan dalam sidang sebagai berikut;

-
Bahwa, anak Pemohon setuju dengan permohonan dispensasi Nikah karena hendak menikah dengan Henra bin Sanja namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah, yang mana umur belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku ;

- Bahwa, tidak ada paksaan atas keinginan menikah anak Pemohon karena saling cinta mencintai dan mengenal calonnya sejak 1 tahun yang lalu, berhubungan badan belum dilakukan tetapi cium ciuman

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Blk



sudah terjadi sehingga anak Pemohon takut jika tidak dinikahkan ;

- Bahwa, anak Pemohon telah haid sejak usia 12 tahun dan telah lama berhenti bersekolah;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan siap menafkahi anak Pemohon, dan anak Pemohon pun berencana ikut bekerja bersama untuk kehidupan yang lebih baik;
- Bahwa, anak Pemohon akan berusaha menjadi istri yang baik;

Bahwa, calon suami anak Pemohon juga telah dihadirkan dan didengar keterangannya, yang selengkapnya keterangan termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya keterangan calon suami anak Pemohon tidak berbeda dengan keterangan anak Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7302010706110029 tertanggal 4 Desember 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ismayanti binti Udin berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 18.680/CS/VI/2011 tertanggal 9 Juni 2011 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Nomor B.10/KUA.21.04.04/PW.01/II/2020, tidak bertanggal surat, telah bermeterai cukup, dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3;

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon I dan II juga mengajukan saksi di muka sidang yang bernama Muliati binti Parenrengi, umur 46 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Tala, Desa



Barombong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan II karena saksi adalah orang tua calon suami anak Pemohon I dan II ;
- Bahwa, Pemohon I dan II hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Ismayanti binti Udin yang akan menikah dengan anak saksi ;
- Bahwa, tidak ada paksaan dalam hal ini, mereka hendak menikah karena saling mencintai ;
- Bahwa, anak Pemohon I dan II dengan anak saksi telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan II telah cukup dewasa berusia 21 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan II telah mandiri karena sejak usia 10 tahun ayahnya meninggal dunia dan sejak usia 16 tahun, bekerja di Malaysia di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan II telah paham dengan tanggung jawab karena meskipun dia belum menikah dia selalu mengirimkan kepada saksi selaku ibunya uang sejumlah Rp.1.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan II dengan calon istrinya ada halangan secara nasab, sesusuan atau semenda untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Ismayanti binti Udin, umur 15 tahun 7 bulan, adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Henra bin Sanja, umur 21 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, ingin segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gantarang menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan II tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Ismayanti adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan telah berusia 15 tahun 7 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke KUA Kecamatan Gantarang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gantarang menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Bik



Pemohon II dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan satu saksi yang tidak lain adalah ibu kandung dari calon mempelai laki-laki, meskipun hanya satu saksi namun telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ismayanti binti Udin, saat ini berumur 15 tahun 7 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Henra bin Sanja, berumur 21 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang menginginkan terjadinya pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui terjadinya pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gantarang menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum cukup

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.BIk



umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan II baru berumur 15 tahun 7 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 15 tahun 7 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya lagipun menikah adalah bagian dari sunnah untuk dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ismayanti binti Udin, umur 15 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Henra bin Sanja, umur 21 tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.BIk



Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ismayanti binti Udin, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Henra bin Sanja;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh kami Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Ketua, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Blk



Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Husain, SH., MH.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.BIk